




PERATURAN REKTOR

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN



UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA

(UTDI)

2022

PERATURAN REKTOR
Nomor:L.05.1/001/UTDI/PR/IX/2022
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA

Rektor Universitas Teknologi Digital Indonesia

- Menimbang : a. Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional dan global, sehingga dalam proses pembelajaran khususnya di Universitas Teknologi Digital Indonesia (untuk selanjutnya disingkat UTDI) perlu adanya peraturan universitas yang mengatur tentang pendidikan dan pembelajaran.
- b. bahwa visi UTDI menjadi universitas unggul dan adaptif dalam memenuhi kebutuhan industri dan bisnis berbasis digital, berbudi pekerti luhur yang berlandaskan Pancasila
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka UTDI dituntut semakin meningkatkan kualitas pengelolaannya untuk menghasilkan lulusan bermutu, berguna bagi pembangunan bangsa dan negara;
- d. bahwa untuk itu, diperlukan tata tertib dalam penyelenggaraan pendidikan dan proses proses pembelajaran di UTDI;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Pendidikan dan Pembelajaran;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- h. Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar, dan tata cara penulisan gelar di Perguruan Tinggi.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- i. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka
- j.
- k. Praturan Yayasan Pendidikan Widya Bakti Yogyakarta Nomor 21 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Teknologi Digital Indonesia
- l. Rencana Pengembangan Jangka Panjang STMIK AKAKOM tahun 2016 – 2030
- m. Rencana Strategis Universitas Teknologi Digital Indonesia tahun . 2021 - 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam Peraturan Rektor tentang Pendidikan dan Pembelajaran ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara
2. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
3. Universitas adalah Universitas Teknologi Digital Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Bakti Yogyakarta, merupakan Perguruan Tinggi yang dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, maupun pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga
5. Departemen atau jurusan yang selanjutnya disebut dengan departemen, adalah koordinator pelaksana akademik yang bertanggung jawab mengelola sumberdaya untuk pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh semua program studi yang ada di bawahnya
6. Program studi untuk selanjutnya disebut Prodi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga tertentu
7. Ilmu informatika dan komputer adalah disiplin ilmu bi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan perpaduan antara teknologi komputer dan komunikasi.
8. ilmu manajemen adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat dapat

mengalokasikan berbagai sumber daya (alam, manusia, modal, energi, lingkungan dan teknologi) yang jumlahnya terbatas.

9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.
12. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.
13. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
14. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
17. Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
18. Program *Educational Objective* (PEO) merupakan pernyataan umum yang menggambarkan apa yang diharapkan akan dicapai lulusan dalam beberapa tahun setelah lulus. PEO didasarkan pada kebutuhan dan prediksi kemampuan masa depan.
19. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

20. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah rumusan standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
21. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan.
22. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).
23. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
24. Bentuk Pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan; pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat
25. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
26. Kriteria Penilaian (*assessment criteria*) adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau acuan ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif
27. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal tiga semester baik di dalam maupun di luar perguruan tingginya yang terdiri dari 8 (delapan) bentuk, di antaranya pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik

28. Sistem Pengelolaan Pembelajaran (Learning Management System/ LMS) merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan proses pembelajaran dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan merupakan hasil integrasi secara sistematis atas komponen-komponen pembelajaran dengan memperhatikan mutu, sumber belajar, dan berciri khas adanya interaksi pembelajaran (engagement) lintas waktu dan ruang..
29. Pembelajaran Bauran adalah pendekatan pembelajaran yang memadukan secara harmonis, terstruktur dan sistematis antara keunggulan pembelajaran tatap muka (*face to face*) dan daring (*online*).
30. Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
31. Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
32. Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi
33. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
34. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kendali yang memuat jenis mata kuliah dan beban sks yang diambil oleh mahasiswa dalam satu semester.
35. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi dan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).
36. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester selama masa studi efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
37. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah nilai rerata hasil belajar yang menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa untuk semester tertentu.
38. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rerata hasil belajar yang menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa dari semester pertama sampai

dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif

39. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
40. Semester Antara adalah satuan waktu proses pembelajaran yang dilaksanakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks, dengan tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara
41. Remedial merupakan program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dalam satu kompetensi dasar tertentu.
42. Teori adalah kegiatan perkuliahan tatap muka yang terstruktur, terjadwal dan dilaksanakan di dalam kelas.
43. Praktik adalah upaya pengembangan dan peningkatan keterampilan untuk penerapan yang sesuai dengan standar. Mata kuliah yang dikategorikan praktik meliputi matakuliah praktik, workshop, proyek dan praktik kerja lapangan. Definisi ulang, ada kegiatan praktik yang terkandung dalam matakuliah teori.
44. Praktikum adalah kegiatan di luar perkuliahan tatap muka (teori yang terstruktur dan terjadwal) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teori atau memberikan suatu keterampilan.
45. Tugas akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa setiap program dan program studi berdasarkan hasil penelitian suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan bimbingan dosen pembimbing. Tugas akhir merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa.
46. Tesis merupakan tugas akhir untuk Program Magister
47. Skripsi merupakan tugas akhir untuk Program Sarjana
48. Proyek Akhir merupakan tugas akhir untuk program Diploma
49. Masa studi adalah waktu bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi di UTDI.
50. Sanksi Akademik adalah segala sanksi bagi mahasiswa yang timbul akibat tidak dipenuhinya persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan akademik yang berlaku, yang dapat berupa peringatan akademik sampai dengan pemberhentian studi.
51. Yudisium semester adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai yang dilakukan pada semester berlangsung yang ditetapkan oleh pejabat departemen dan /atau

program studi yang dihasilkan dari keputusan rapat departemen.

52. Yudisium akhir adalah pengumuman nilai kepada mahasiswa sebagai proses penilaian akhir dari seluruh matakuliah yang telah diambil mahasiswa yang penetapan nilai dalam transkrip akademik, serta memutuskan lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi pada suatu program studi yang ditetapkan oleh pejabat departemen dan/atau program studi yang dihasilkan dari keputusan rapat yudisium.
53. Wisuda adalah upacara pelantikan lulusan pada program studi dalam forum rapat senat terbuka Universitas.
54. Transkrip nilai adalah kumpulan nilai semua mata kuliah yang telah ditempuh pada program studi.
55. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
56. Perwalian akademik adalah kegiatan konsultatif antara pembimbing akademik dengan mahasiswa dalam rangka kelancaran studi.
57. Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditunjuk dan disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, persetujuan dan bimbingan pada mahasiswa untuk urusan akademik.

BAB II KURIKULUM

Pasal 2

Standar kompetensi lulusan

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.
2. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran,

standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.

3. Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib:
 - a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNl; dan
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.
4. Tingkat kemampuan kerja dengan jenjang kualifikasi KKNl untuk Program Magister level 8 yaitu mampu mengintegrasikan ide baru (*improve*, inovasi) yang orisinal melalui pemikiran, konsep dan kajian ilmiah yang beretika, logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif untuk pengembangan ilmu informatika dan komputer serta mempublikasikannya secara nasional terakreditasi atau internasional bereputasi.
5. Tingkat kemampuan kerja dengan jenjang kualifikasi KKNl untuk Program Sarjana pada level 6 yaitu mengaplikasikan, mengkaji, membantu desain, memanfaatkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS), penyelesaian masalah.
6. Tingkat kemampuan kerja dengan jenjang kualifikasi KKNl untuk Program Diploma Tiga pada level 5 yaitu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih berbagai metode.

Pasal 3

Pengertian Kurikulum

1. Kurikulum Universitas adalah kurikulum yang berlaku dan ditetapkan berlaku bagi sivitas akademika.
2. Kurikulum terdiri atas jenis mata kuliah teori, praktik, dan praktikum.
3. Kurikulum memiliki bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial, , praktik, praktikum, dan seminar.
4. Kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas.

Pasal 4

Perubahan Kurikulum

1. Perubahan kurikulum dilakukan sebagai tanggapan terhadap perkembangan IPTEKS, kebutuhan masyarakat, serta kebutuhan pengguna lulusan.
2. Perubahan kurikulum dapat dilakukan dengan 2 kategori, yaitu :
 - a. Perubahan mayor yaitu perubahan secara mendasar, yang meliputi perumusan visi misi sampai perumusan kurikulum dan dilakukan selambat-lambatnya 5 tahun.
 - b. Perubahan minor yaitu perubahan kurikulum yang bersifat parsial, dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi , dilakukan selambat-lambatnya 2 tahun.
3. Penyusunan kurikulum dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

1. Pelaksanaan pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan satuan Kredit Semester (sks) untuk pembobotan matakuliah dan sistem paket untuk pengambilan matakuliah.
2. Beban akademik mahasiswa adalah :
 - a. Program Magister meliputi sekurang-kurangnya 36 sks dalam 3 semester
 - b. Program Sarjana meliputi sekurang-kurangnya 144 sks yang terbagi dalam 7 semester,
 - c. Program Diploma Tiga meliputi sekurang-kurangnya 110 sks yang terbagi dalam 6 semester,
3. Satu tahun akademik terdiri dari semester gasal, semester genap dan semester antara
4. Beban akademik yang harus diambil oleh mahasiswa setiap semester disusun dalam bentuk :

- a. Sistem paket pada program Magister , dimana mahasiswa harus menempuh mata kuliah yang sudah ditetapkan tiap semester.
- b. Sistem paket pada Program Sarjana, memungkinkan mahasiswa menambah mata kuliah diluar paket semester yang ditawarkan berdasarkan indeks prestasi kumulatif dengan maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester.
- c. Sistem paket untuk program diploma tiga dan program sarjana, sehingga mahasiswa harus menempuh seluruh mata kuliah yang telah ditentukan pada semester yang berjalan.
- d. Semester Antara (untuk Program Sarjana dan Diploma), mahasiswa dapat mengambil maksimal 9 (sembilan) sks dan bersifat mengulang.

Pasal 6

Perkuliahan

1. Mahasiswa wajib mengisi Rencana Studi melalui <https://siakad.utdi.ac.id> pada jadwal yang telah ditentukan dan disahkan oleh Dosen Pembimbing Akademik.
2. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Universitas dapat menyelenggarakan Semester Antara.
3. Kegiatan perkuliahan 1 semester dilaksanakan dalam waktu 16 kali termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester, kecuali ada libur nasional maka perkuliahan ditiadakan.
4. Mahasiswa berhak atas pelayanan perkuliahan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Dosen bertanggungjawab atas pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan.
6. Dosen wajib memberikan kuliah sesuai jadwal.
7. Dosen memulai dan mengakhiri proses pembelajaran di kelas atau di laboratorium tepat waktu.
8. Kegiatan perkuliahan dapat dilakukan secara tatap muka dan menggunakan media online.
9. Kegiatan perkuliahan yang menggunakan daring dapat dilakukan maksimal 4 (empat) kali dalam satu semester, sekurang-kurangnya terdiri atas proses penyampaian materi (apabila berupa naskah harus ada penjelasannya) dan penugasan.
10. Departemen dan/atau Program Studi menentukan kelompok dosen yang dapat mengampu suatu mata kuliah.

Pasal 7

Satuan Kredit Semester

1. Penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan sks sebagai tolok ukur beban akademik mahasiswa.
2. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial, terdiri atas :
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
3. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar, praktikum dan praktik, terdiri atas :
 - a. kegiatan proses belajar 100 menit (seratus) menit per minggu per semester.
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester
4. Kegiatan penugasan terstruktur dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan perkuliahan: mengerjakan tugas, menyelesaikan soal, membuat makalah, membuat bahan presentasi, dan lain sebagainya.
5. Kegiatan mandiri merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri untuk mendalami materi pembelajaran.

Pasal 8

Semester Antara

1. Semester antara diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu, dengan tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk Ujian Tengah Semester Antara dan Ujian Akhir Semester Antara.
2. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks, sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Semester Antara ini bersifat *optional* artinya dengan pertimbangan khusus dapat dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan.

Pasal 9

Remedial

1. Dilaksanakan pada akhir semester
2. Dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan yang terdiri dari 2 kali pertemuan untuk penyegaran (*refreshing*) dan 1 kali pertemuan untuk ujian
3. Remedial hanya untuk matakuliah yang memerlukan perbaikan dan harus tercantum di KRS pada semester berjalan
4. Remedial ini bersifat optional.
5. Ketentuan lain yang terdiri dari prosedur dan pembiayaan diatur melalui ketentuan tersendiri.
6. Remedial ini bersifat *optional* artinya dengan pertimbangan khusus dapat dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan.

Pasal 10

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

1. Perguruan tinggi memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran program MBKM di luar perguruan tinggi asal.
2. Pengakuan sks bagi mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi asal sebagaimana dimaksud dalam ayat ke-1, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mahasiswa terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi;
 - b. mahasiswa terdaftar dalam *platform* Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - c. mahasiswa mengikuti pembelajaran oleh dosen pengampu mata kuliah dan/ atau pembimbingan oleh dosen pembimbing/pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh organisasi mitra dan/ atau institusi pendidikan tempat dilakukannya program Kampus Merdeka;
 - d. mahasiswa mengisi log book dan membuat laporan pada SPADADIKTI melalui laman <https://spadadikti.id>

- e. mahasiswa telah mendapatkan nilai akhir dari dosen pengampu mata kuliah dan/atau dosen pembimbing/pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh organisasi mitra dan/atau institusi pendidikan tempat dilakukannya program MBKM; dan
- f. perguruan tinggi melaporkan nilai mahasiswa dalam pembelajaran program Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi asal melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi di akhir semester.

Pasal 11

Jangka Waktu Penyelesaian Pendidikan

1. Waktu penyelesaian pendidikan Program Magister maksimum 8 (delapan) semester, termasuk masa cuti akademik.
2. Waktu penyelesaian pendidikan Program Sarjana maksimum 14 (empat belas) semester, termasuk masa cuti akademik.
3. Waktu penyelesaian pendidikan program Diploma Tiga maksimum 10 (sepuluh) semester, termasuk masa cuti akademik, dan 2 (dua) kali mengulang bagi mahasiswa yang tidak naik tingkat.

Pasal 12

Cuti Akademik

1. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik karena sakit dan/atau alasan lainnya kepada Pimpinan Prodi atau Dosen Pembimbing Akademik
2. Cuti akademik diajukan selambat-lambatnya sebelum masa pengisian KRS berakhir.
3. Cuti akademik berlaku setelah mendapatkan izin tertulis dari Ketua Departemen dan/atau Program Studi.
4. Cuti akademik mahasiswa program diploma tiga, dapat diajukan sebanyak 2 (dua) semester dan hanya boleh diambil mulai semester ke-3 (tiga).
5. Cuti akademik mahasiswa program sarjana, dapat diajukan sebanyak 1 (satu) semester dan hanya boleh diambil mulai semester ke-3 (tiga).

6. Cuti akademik mahasiswa program magister, dapat diajukan sebanyak 1 (satu) semester dan hanya boleh diambil mulai semester ke-2(dua) atau lulus proposal.
7. Cuti akademik hanya boleh diajukan untuk mahasiswa yang TIDAK sedang mengambil tugas akhir/skripsi
8. Mahasiswa yang akan aktif kembali, dapat langsung melakukan pengisian Rencana Studi studi sesuai pasal 6 ayat 1, setelah melunasi kewajiban keuangan yang berlaku.

Pasal 13

Ketidakhadiran

1. Ketidakhadiran dapat digolongkan menjadi ketidakhadiran dengan izin dan ketidak-hadiran tanpa izin.
2. Ketidakhadiran dengan izin adalah mahasiswa diizinkan tidak hadir di kelas karena *force majeure* (bencana alam, rawat inap, atau keluarga inti meninggal) atau invitasi prestisius (izin dari pimpinan UTDI).
3. Mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (2) harus membuat izin secara daring dilampirkan *scan* bukti atau alat bukti yang mendukung.
4. Ketidakhadiran tanpa izin adalah mahasiswa tidak hadir di kelas tanpa menyampaikan permohonan ketidak-hadiran

Pasal 14

Sanksi Ketidakhadiran tanpa Izin

Apabila mahasiswa tidak hadir pada perkuliahan tanpa izin sebanyak 70% dari kehadiran dosen, maka mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester.

BAB IV
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 15
Dasar Penilaian

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa bertujuan mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan oleh program studi.
2. Penilaian hasil belajar mahasiswa harus mencakup aspek *hard skill* dan *soft skill* yang dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Aspek *hard skill*: Ujian tertulis, ujian praktikum, ujian praktik dan/atau ujian lisan, seminar dan ujian pendadaran.
 - b. Dimungkinkan menambah komponen penilaian aspek *soft skill*: kejujuran, kedisiplinan, *teamwork* dan/atau kepemimpinan, kesopanan.
 - c. Berdasarkan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk lain, sesuai ketentuan yang diberikan oleh institusi dan/atau program studi.

Pasal 16
Teknik dan Instrumen Penilaian

1. Sistem Penilaian
 - a. Jenis penilaian dan cara melakukannya disesuaikan dengan sifat matakuliah.
 - b. Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf dan nilai bobot sebagai berikut :

NILAI HURUF	BOBOT	KATEGORI
A	4	Sangat Baik
B	3	Baik
C	2	Cukup
D	1	Kurang
E	0	Tidak Lulus

c. Pendekatan penilaian :

- 1) Penilaian Acuan Patokan
- 2) Penilaian Acuan Norma

2. Nilai akhir untuk mata kuliah Teori didasarkan pada beberapa komponen penilaian, yaitu:

- a. Tugas, Kuis, Diskusi, Studi Lapangan, dan Soft Skill dengan bobot 20% – 30%.
- b. Ujian Tengah Semester dengan bobot 30% – 40%.
- c. Ujian Akhir Semester dengan bobot 40% – 50%.

3. Nilai akhir untuk matakuliah Praktikum didasarkan pada beberapa komponen penilaian, yaitu:

- a. Kegiatan Praktikum: Laporan Praktikum Sementara, Pretest dan Soft Skill dengan bobot 40%.
- b. Laporan Praktikum, dengan bobot 30%
- c. Ujian Akhir Praktikum (Responsi) dengan bobot 30%

4. Nilai akhir untuk mata kuliah Praktik didasarkan pada beberapa komponen penilaian, yaitu:

- a. Kegiatan Praktik : Pelaksanaan Praktik, Tugas, Proyek dan Soft Skill dengan bobot 50% – 70%.
- b. Presentasi (ujian praktik dan laporan) dengan bobot 30% – 50%.

5. Konversi penilaian akhir dari angka menjadi huruf sebagai berikut

- a. Nilai angka 80-100, nilai huruf A
- b. Nilai angka 60-79, nilai huruf B

- c. Nilai angka 40-59, nilai huruf C
 - d. Nilai angka 20-39, nilai huruf D
 - e. Nilai angka 0-19, nilai huruf E
 - f. Nilai angka 0-0 (tertunda), nilai huruf T (khusus tugas akhir)
6. Komposisi Nilai Akhir dalam suatu kelas sesuai kriteria sebagai berikut
- a. Cacah Nilai $A, B > C, D$
 - b. Nilai E diberikan bila seorang mahasiswa sudah KRS, namun tidak mengikuti proses perkuliahan sampai akhir semester
7. Khusus mata kuliah tugas akhir Sarjana dan Diploma, jika karena sesuatu hal belum dapat diselesaikan pada saat yang ditentukan, mahasiswa diberikan kesempatan memperpanjang selama 1 semester, dan kepadanya akan diberikan T.

Pasal 17

Mekanisme dan Prosedur Penilaian

1. Penilaian dilakukan pada semester berjalan.
2. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan Responsi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
3. Syarat terselenggaranya Ujian
 - a. Untuk Ujian Tengah Semester, matakuliah telah terselenggara sekurang-kurangnya 6 pertemuan.
 - b. Untuk Ujian Akhir Semester, matakuliah telah terselenggara sekurang-kurangnya 12 pertemuan.
4. Penyerahan nilai akhir mata kuliah dilakukan selambat-lambatnya 1 minggu setelah jadwal ujian terakhir.
5. Penilaian dianggap selesai jika seluruh nilai telah diinputkan di sistem informasi akademik (SIA) dan dokumen nilai diserahkan ke bagian Administrasi Akademik.
6. Perbaikan nilai pada semester berjalan dapat dilakukan pada semester antara atau remedial.
7. Jika penilaian belum dapat diselesaikan sampai batas akhir penyerahan nilai tiap semester maka program studi berhak untuk memberikan nilai default sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Nilai Kelulusan

1. Nilai kelulusan minimal untuk matakuliah Praktikum, Praktik, Proyek, Tugas Akhir/Skripsi, dan mata kuliah wajib adalah C.
2. Bagi mahasiswa yang mendapat nilai D sesuai ayat 1, dan E wajib melakukan perbaikan nilai sesuai pasal 15 ayat 6.
3. Nilai akhir yang diakui adalah nilai terbaik yang diperoleh mahasiswa.

Pasal 19

Penilaian atas Keberhasilan Studi

1. Penilaian atas keberhasilan studi mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS).
2. Penilaian atas keberhasilan studi mahasiswa secara kumulatif dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
3. IPS dihitung pada semester yang sedang berjalan.
4. IPK dihitung kumulatif dari awal semester sampai dengan semester yang berjalan dari seluruh mata kuliah yang telah diambil.
5. IPS dan IPK berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
6. Penghitungan IPS dan IPK menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPS} = \frac{\sum(\text{skssemester} \times \text{bobot nilai})}{\sum \text{skssemester}}$$

$$\text{IPK} = \frac{\sum(\text{skskumulatif} \times \text{bobot nilai})}{\sum \text{skskumulatif}}$$

BAB V
YUDISIUM, WISUDA DAN IJAZAH

Pasal 20
Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk pengecekan nilai semester berjalan dan syarat-syarat lain yang diperlukan mahasiswa untuk kelengkapan yudisium.

Pasal 21
Yudisium

1. Yudisium bulanan, dilaksanakan setiap akhir bulan khusus untuk Program Sarjana, digunakan untuk mengevaluasi kelulusan mahasiswa dengan memverifikasi mata kuliah yang dinyatakan sah untuk memenuhi kelulusannya.
2. Yudisium semester dilaksanakan pada setiap akhir semester, untuk memberi ketetapan nilai pada semester yang berjalan.
3. Yudisium semester dilakukan untuk monitoring dan evaluasi atas mahasiswa yang masih terdaftar dengan kriteria:
 - a. Evaluasi berdasarkan indeks prestasi akademik bagi mahasiswa program Sarjana.

Mahasiswa harus memiliki indeks prestasi kumulatif minimal 2.00 (dihitung dari nilai terbaik) dan sekurang-kurangnya telah menempuh:

- 1) 24 sks pada akhir semester ke-2.
- 2) 52 sks pada akhir semester ke-4.
- 3) 84 sks pada akhir semester ke-6.
- 4) 120 sks pada akhir semester ke-8.

Bagi mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria di atas akan diberi Surat Peringatan (SP). Surat peringatan dikategorikan menjadi SP1, SP2, dan SP3

- b. Evaluasi berdasarkan aktivitas studi.
 - 1) Mahasiswa tahun pertama tidak diperbolehkan cuti akademik.
 - 2) Mahasiswa tahun pertama yang tidak aktif di semester 2 diberi Surat Peringatan.

- 3) Mahasiswa dalam 2 semester berturut-turut tidak aktif diberi Surat Peringatan untuk kepastian kelanjutan studi.
- c. Mahasiswa dianggap mengundurkan diri, jika :
- 1) Tidak aktif di semester pertama.
 - 2) Memiliki IPK 0.00 di tahun pertama.
 - 3) Tidak aktif 4 semester berturut-turut.
 - 4) Melewati batas masa studi yang telah ditetapkan.
 - 5) Tidak naik tingkat 2 kali berturut-turut bagi mahasiswa Program Diploma Tiga.
 - 6) Terlibat pada perbuatan kriminal yang dinyatakan oleh Universitas dan/ atau pihak berwajib.
4. Pada Program Diploma Tiga, yudisium semester pada akhir semester genap bertujuan untuk menetapkan kenaikan tingkat bagi mahasiswa tingkat 1 dan 2 dengan ketentuan, mahasiswa dinyatakan naik tingkat dan berhak mengikuti perkuliahan pada tingkat berikutnya, apabila pada tahun kuliah yang bersangkutan memenuhi Standar Ketuntasan Minimal (SKM), yaitu :
- a. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 (dua koma nol nol).
 - b. Mempunyai nilai minimal C untuk:
 - 1) Mata kuliah Praktik & Praktikum
 - 2) Mata kuliah dengan kategori kompetensi.
 - 3) Mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
 - 4) Mata kuliah sesuai ketetapan program studi masing-masing.
 - c. Tidak memiliki nilai E.
 - d. Dapat memiliki nilai D pada matakuliah tertentu sesuai ketetapan program studi.

Pasal 22

Yudisium Akhir

1. Mahasiswa Program Diploma Tiga dinyatakan lulus pada yudisium akhir apabila telah memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. Memenuhi Standar Kelulusan Minimal

- b. Telah lulus semua mata kuliah yang diwajibkan sesuai kurikulum.
 - c. Memiliki Indek Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 (dua koma nol nol).
 - d. Memiliki sertifikat kompetensi yang ditetapkan program studi.
 - e. Memiliki Sertifikat TOEFL atau yang setara dengan skor yang ditetapkan program studi.
 - f. Memiliki surat bebas administrasi keuangan.
 - g. Memiliki surat bebas Perpustakaan.
 - h. Memiliki surat bebas Laboratorium.
 - i. Ketetapan lain yang ditetapkan program studi.
2. Mahasiswa program Sarjana dinyatakan lulus pada yudisium akhir apabila telah memenuhi persyaratan yaitu :
- a. Telah lulus semua mata kuliah yang diwajibkan sesuai kurikulum
 - b. Telah dinyatakan lulus semua mata kuliah dengan ketentuan:
 - 1) Mempunyai nilai minimal C untuk:
 - a) mata kuliah Praktik & Praktikum
 - b) mata kuliah dengan kategori kompetensi utama.
 - c) mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
 - d) mata kuliah sesuai ketetapan program studi masing-masing.
 - 2) Dapat memiliki nilai D maksimal 20% dari seluruh jumlah sks yang telah diselesaikan.
 - c. Memiliki Indek Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 (dua koma nol nol).
 - d. Memiliki sertifikat kompetensi yang ditetapkan program studi.
 - e. Memiliki Sertifikat TOEFL atau yang setara dengan skor yang ditetapkan program studi.
 - f. Memiliki surat bebas administrasi keuangan.
 - g. Memiliki surat bebas Perpustakaan.
 - h. Memiliki surat bebas Laboratorium.
 - i. Ketetapan lain yang ditetapkan program studi
3. Mahasiswa program Magister dinyatakan lulus pada yudisium akhir apabila telah memenuhi persyaratan yaitu :

- a. Telah lulus semua mata kuliah yang diwajibkan sesuai kurikulum
 - b. Telah menyelesaikan thesis
 - c. Menyelesaikan sekurang-kurangnya draft paper.
 - d. Memiliki Sertifikat TOEFL atau yang setara dengan skor yang ditetapkan program studi.
 - e. memiliki sertifikat Tes Potensi Akademik dengan skor yang ditetapkan program studi.
4. Predikat kelulusan diberikan dalam 3 (tiga) jenjang, yaitu jenjang terendah dengan predikat lulus Memuaskan, jenjang menengah dengan predikat lulus Sangat Memuaskan, dan jenjang tertinggi dengan predikat lulus Dengan Pujian.

Program Magister

IP Kumulatif (IPKUM)	Predikat Kelulusan
3,00 – 3,74	Memuaskan
3,75 – 4,00, masa studi >3 semester	Sangat Memuaskan
3,75 – 4,00, masa studi <=3 semester	Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)

Program Sarjana dan Diploma

IP Kumulatif (IPKUM)	Predikat Kelulusan
2,00 – 2,75	Memuaskan
2,76 – 3,50	Sangat Memuaskan
3,51 – 4,00	Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)

5. Predikat dengan Pujian (*Cum Laude*) diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Memiliki IPK 3.75 - 4.00 untuk program Magister, IPK 3,51 – 4,00 untuk program Sarjana dan Diploma
 - b. Menyelesaikan pendidikannya dalam waktu tidak lebih 3 (tiga) semester untuk Program Magister, dari 8 (delapan) semester untuk Program Sarjana,

- 6 (enam) semester untuk Program Diploma Tiga.
- c. Untuk mahasiswa pindahan atau alih jalur, masa studi dihitung dari masa studi program studi awal, yakni jumlah sks transfer dibagi 22 sks ditambah masa studi di Prodi baru.
 - d. Tidak memiliki nilai D.
 - e. Tidak pernah mendapat Sanksi Akademik.
6. Predikat Sangat Memuaskan diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Memiliki IPK 2.76 – 3.50 untuk program sarjana dan Diploma
 - b. Memiliki IPK 3,51 – 4,00 untuk program Magister dan tidak memenuhi persyaratan ayat 5.
 7. Predikat Memuaskan diberikan kepada lulusan yang tidak memenuhi persyaratan ayat 5 dan 6.
 8. Mahasiswa program Diploma Tiga yang telah menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan, akan diberi ijazah Diploma Tiga UTDI, transkrip nilai, dan SKPI serta berhak memakai sebutan Ahli Madya Komputer (A.Md. Kom.).
 9. Mahasiswa program Sarjana yang telah menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan, akan diberi ijazah Sarjana UTDI, transkrip nilai, dan SKPI serta berhak memakai sebutan Sarjana Komputer (S.Kom.).
 10. Mahasiswa program Magister yang telah menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan, akan diberi ijazah Magister UTDI, transkrip nilai serta berhak memakai sebutan Magister Komputer (M.Kom.).
 11. Bagi mahasiswa alih jalur atau pindahan masa studi (dalam satuan tahun) dihitung dari jumlah sks yang diakui dibagi 40 sks.

Pasal 23

Wisuda

1. Wisuda diselenggarakan oleh Universitas bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studi.
2. Wisuda diselenggarakan pada semester ganjil dan genap.

BAB VI
DOSEN
Pasal 24
Dosen

1. Dosen terdiri atas dosen tetap, dosen tetap tidak penuh, dosen tidak tetap, dosen dipekerjakan (DPK), dan dosen tamu.
 - a. Dosen Tetap adalah pegawai yang ditugaskan penuh waktu oleh Yayasan sebagai tenaga pengajar yang ditugaskan untuk melakukan proses pengajaran sesuai dengan bidang ilmu dan waktu yang dijadwalkan serta terikat perjanjian kerja sesuai aturan berlaku.
 - b. Dosen Tetap Tidak Penuh adalah pegawai yang ditugaskan tidak penuh waktu oleh Yayasan sebagai tenaga pengajar yang ditugaskan untuk melakukan proses pembelajaran sesuai dengan bidang ilmu dan waktu yang dijadwalkan serta terikat perjanjian kerja sesuai aturan berlaku.
 - c. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan sesuai dengan kebutuhan, yang bersumber dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta/Praktisi, bertugas dibidang Tridarma Perguruan Tinggi, dengan memperoleh honorarium dan penghasilan lain yang menjadi haknya sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
 - d. Dosen dipekerjakan (DPK) adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipekerjakan oleh LLDIKTI untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi secara penuh, dengan mendapat penghasilan tetap dari Pemerintah berupa gaji, dan tunjangan serta penghasilan lain yang menjadi haknya.
 - e. Dosen tamu adalah tenaga ahli yang diundang oleh Universitas dan/atau Fakultas yang bersumber dari perguruan tinggi negeri atau swasta atau praktisi dengan kehadiran sesuai kebutuhan penugasan proses belajar mengajar dan memperoleh honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dosen tetap memiliki tugas yang meliputi kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta tugas penunjang lainnya.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan kewenangan Dosen Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 sampai Ayat 3 diatur dalam Surat Keputusan Rektor Universitas.

Pasal 25

Dosen Pembimbing Akademik

Tugas dosen pembimbing akademik :

1. Memberikan bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa dalam rangka kelancaran studi.
2. Menyetujui Rencana Studi yang telah disusun oleh mahasiswa.
3. Melakukan monitoring akademik kepada tiap mahasiswa.
4. Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik.

BAB VII

PENGHARGAAN DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 26

Penghargaan Akademik Mahasiswa

1. Penghargaan atas prestasi mahasiswa merupakan hasil kegiatan mahasiswa yang dapat diakui dan disetarakan sebagai nilai matakuliah yang relevan.
2. Mekanisme pengakuan dan penyetaraan yang dimaksud ayat 1 diatur oleh program studi bersama bidang kemahasiswaan.

Pasal 27

Pelanggaran Akademik, Hukum, dan Etika Akademik

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan di lingkungan dan/atau di luar Universitas meliputi:

1. Mencontek dan memberi contekan selama ujian atau kegiatan penyelesaian tugas individual.
2. Pemalsuan, tanpa izin mengganti atau mengubah, memalsukan nilai atau

transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), tugas-tugas dalam rangka perkuliahan, keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik.

3. Melakukan plagiat.
4. Membeli atau menggunakan karya orang lain untuk diakui sebagai karya dirinya sendiri dalam suatu kegiatan akademik.
5. Penyuapan, atau pemberian hadiah dan pengancaman, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain, dengan cara membujuk, memberi hadiah maupun berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.
6. Menggantikan dan/atau menyuruh orang lain untuk menggantikan dalam melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingannya sendiri atau orang lain dalam kegiatan akademik, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri.
7. Membantu atau mencoba membantu pelanggaran Ayat 2, 3, 4, 5, dan 6.
8. Menggunakan secara ilegal sarana prasarana Universitas.
9. Terlibat perbuatan tindak pidana (pencurian, perampokan, penipuan, atau lainnya)
10. Terlibat penyalahgunaan minuman keras.
11. Terlibat penyalahgunaan narkoba.
12. Terlibat tindak kesusilaan.
13. Terlibat tindak perundungan (*bullying*)
14. Mengakses secara ilegal sistem informasi Universitas.
15. Pencemaran nama baik Universitas.

Pasal 28

Sanksi

1. Pelaku penyontekan diberi sanksi pembatalan nilai ujian dan/atau tugas, diberi surat peringatan yang dikeluarkan oleh Departemen dan/atau Program Studi, dan diberi nilai akhir maksimum D.
2. Pelaku plagiat diberi sanksi pembatalan kelulusan.
3. Pelaku pembelian dan/atau penggunaan karya orang lain untuk diakui sebagai karya dirinya sendiri dalam suatu kegiatan akademik diberi sanksi pembatalan kelulusan.

4. Pelaku pemalsuan sesuai pasal 25 ayat 2, diberikan sanksi berupa skorsing.
5. Pelaku penyuaipan, dan/atau pemberian hadiah dan/atau pengancaman diberi sanksi skorsing.
6. Pelaku menggantikan dan/atau menyuruh orang lain untuk menggantikan dalam melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingannya sendiri atau orang lain dalam kegiatan akademik, diberi sanksi skorsing.
7. Pelaku pelanggaran Pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 8 diberi sanksi skorsing.
8. Pelaku perbuatan tindak pidana (pencurian, perampokan, penipuan, atau lainnya) yang telah ditetapkan bersalah secara hukum oleh pengadilan diberi sanksi skorsing sampai pemutusan studi.
9. Pelaku penyalahgunaan minuman keras yang telah ditetapkan bersalah secara hukum oleh pengadilan diberi sanksi skorsing sampai pemutusan studi.
10. Pelaku penyalahgunaan narkoba yang telah ditetapkan bersalah secara hukum oleh pengadilan diberi sanksi pemutusan studi.
11. Pelaku tindak kesusilaan diberi sanksi skorsing sampai pemutusan studi.
12. Pelaku tindak perundungan diberi sanksi skorsing sampai pemutusan studi.
13. Pelaku pengakses secara ilegal sistem informasi Universitas diberi sanksi skorsing sampai pemutusan studi.
14. Pelaku pencemaran nama baik Universitas diberi sanksi skorsing sampai pemutusan studi.

Pasal 29

Prosedur dan Kewenangan Penetapan Sanksi

1. Penetapan sanksi dilakukan pada tingkat Departemen dan/atau Program Studi dan/atau pimpinan Universitas.
2. Prosedur pengambilan keputusan dalam menjatuhkan sanksi adalah sebagai berikut.
 - a. Pelaporan secara tertulis melalui ketua Departemen dan/atau Program Studi disertai alat bukti yang cukup, dapat berupa saksi yang memiliki integritas sekurang-kurangnya 2 orang.

- b. Ketua departemen/program studi membentuk tim untuk melakukan investigasi. Hasil investigasi akan digunakan ketua Departemen dan/atau Program Studi untuk memberikan sanksi atau tindak lanjut pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, disertai rekomendasi mengenai sanksi bagi pelaku pelanggaran akademik untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Sekolah Tinggi.
- c. Surat Keputusan penetapan sanksi oleh Rektor Universitas dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil investigasi Departemen dan/atau Program Studi.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 30

Penutup

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan keputusan tersebut akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan kemudian dengan keputusan tersendiri.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 5 September 2022
Rektor UTDI

tttd

Ir. Totok Suprawato, M.M.,M.T.
NIP. 851013

LAMPIRAN

KRONOLOGI PERATURAN REKTOR Tentang DIKJAR UTDI

Penyusunan Awal Tanggal 8 Juni 2022

TIM PERUMUS

1. Ir. M.Guntara, M.T. (Koord)
2. Sumiyatun, S.Kom.,M.Cs. (Sekretaris)
3. Dini Fakta Sari, S.T., M.T.
4. Endang Wahyuningsih, S.Kom., M.Cs.

Diverifikasi tanggal 20 Juni 2022

TIM VERIFIKATOR

1. Dr. Bambang Purnamasidi D.P, S.Kom., S.E., Akt., M.MSi
2. Dr. Widyastuti Andriyani, S.Kom., M.Kom
3. Femi Dwi Astuti, S.Kom., M.Cs.
4. Pulut Suryati, S.Kom., M.Cs.
5. Luthfan Hadi Pramono, S.ST., M.T.
6. Adi Kusjani, S.T., M.Eng
7. Dara Kusumawati, S.E., M.M.
8. Sur Yanti, S.E., M.Sc.
9. Dra. Uniek Hidayati

Diverifikasi tanggal 26 Juli 2022

TIM VERIFIKATOR

1. Ir. Totok Suprawoto, M.M., M.T.
2. Heru Agus Triyanto, S.E., M.M.
3. Indra Yatini B., S.Kom., M.Kom.
4. Dison Librado, S.E., M.Kom.

Penambahan materi remedial 2 Agustus 2022

1. Warek 1
2. Dekan FTI dan FMB
3. Para Ka/Sek Prodi UTDI
4. Kabag Adak

Disosialisasikan dalam Pleno Dosen, 19 Agustus 2022

- Segenap Dosen Tetap

Dikoreksi akhir oleh Rektor UTDI, 25 Agustus 2022

- Ir. Totok Suprawoto,M.M.,M.T.

Pengesahan oleh Rektor UTDI, 5 September 2022

- Ir. Totok Suprawoto,M.M.,